



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/423 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM JURI ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan motivasi, apresiasi dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka perlu adanya penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil berprestasi yang memiliki kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan berupa Anugerah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa agar Anugerah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara professional, akuntabel dan berkeadilan, perlu ditunjuk Tim Juri yang berasal dari Perangkat Daerah dan stakeholder dan unsur perguruan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Juri Anugerah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Juri Anugerah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Juri Anugerah Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. unsur Perguruan Tinggi;
 - c. unsur stakeholder terkait;dan
 - d. widyaiswara.
- KETIGA : Tim Juri Anugerah Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk penghargaan:
 - a. Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Kategori Pejabat Administrator;
 - c. Kategori Pengawas; dan
 - d. Kategori *Best Employee*.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 November 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221989031004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/423 TAHUN 2025
TENTANG
TIM JURI ANUGERAH APARATUR SIPIL
NEGARA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

1. Tim Juri Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sumarno, S.E., M.M.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	Prof. Dr. Kismartini, M.Si.	Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
3.	Dr. Martuti, M.M.	Pembina Lembaga SDM Corien Center

2. Tim Juri Anugerah Aparatur Sipil Negara Kategori Pejabat Administrator Terbaik, Pengawas Terbaik, dan *Best Employee*

NO	NAMA	JABATAN
1.	Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.	Hanung Cahyo Saputro, S.STP., M.Si.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.	Dra. Mukaromah Syakoer, M.M.	Widyaiswara Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.	Dr. Mohamad Miftah, M.Pd.	Peneliti Ahli Madya Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221989031004

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/423 TAHUN 2025
TENTANG
TIM JURI ANUGERAH APARATUR SIPIL
NEGARA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM JURI ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

1. Tim Juri Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik

NO	TUGAS
	a. melakukan wawancara terhadap ASN yang dinyatakan lolos pada tahapan sebelumnya untuk kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ; b. melakukan sidang pleno untuk menentukan ASN dengan penilaian hasil terbaik untuk kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.

2. Tim Juri Anugerah Aparatur Sipil Negara Kategori Pejabat Administrator Terbaik, Pengawas Terbaik, dan *Best Employee*

NO	TUGAS
	a. melakukan wawancara terhadap ASN yang dinyatakan lolos pada tahapan sebelumnya untuk kategori Pejabat Administrator Terbaik, Pengawas Terbaik, dan <i>Best Employee</i> ; b. melakukan sidang pleno untuk menentukan ASN dengan penilaian hasil terbaik untuk kategori Pejabat Administrator Terbaik, Pengawas Terbaik, dan <i>Best Employee</i> ; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

ttd

AHMAD LUTHFI



ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221989031004